



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suudi bin Sucip alias P.Maati;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadingsari Rt.03 Rw.07 Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Posbakumadin Lumajang di Jalan A. Yani 217 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor 22/HK.PID/9/2020/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUUDI BIN SUCIP bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUUDI BIN SUCIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek abu-abu tua

Dikembalikan kepada Terdakwa SUUDI bin SUCIP als P. MAAT

- 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan;
- 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan terdapat bulu warna hitam pada sekitar mata;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Subakrun;

- 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1,5 bulan, tinggi 60 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Sunoto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa merasa bersalah .
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi .
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUUDI Bin SUCIP Alias P.MAAT, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lumajang berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah terdakwa,
- bahwa selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian terdakwa langsung mengambil 2(dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi H SUBAKRUN dan saksi SUNOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. SUBAKRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkannya serta menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena barang milik Saksi berupa 2 (dua) ekor kambing, jenis gibas, warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan telah hilang diambil oleh orang lain, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, didalam pekarangan rumahnya di Dusun Gadingsari RT 004 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
 - Bahwa sebelumnya kambing milik 2 (dua) ekor kambing, jenis gibas, warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan tersebut masih ada, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi memberi pakan;
 - Bahwa kambing yang telah hilang tersebut berada didalam kandang yang posisinya berada didalam pekarangan rumah bagian belakang yang dibatasi tanaman hidup sebagai pagar dan didalamnya terdapat 2 (dua) rumah yang dihuni sehari-hari oleh Saksi dan keluarganya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah belum tidur dan pada saat mendengar suara kambing mengembik Saksi sempat mengintip dari balik kaca jendela rumahnya dan Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan memakai pakaian warna hitam dan celana pendek seukuran lutut yang Saksi kenal yaitu Terdakwa sebagai warga Dusun Gadingsari, Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian menuju kandang kambing dan setelah itu mengambil kambing dengan cara diangkat satu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu dari dalam kandang dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya dibawa keluar pekarangan rumah dengan cara dituntun;

- Bahwa saat mengambil kambing tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr. SOLIKIN selaku Kepala Dusun gadingsari dan Sdr. SUNARTO selaku Sekdes Karanglo yang juga tinggal di Dusun Gadingsari, Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib dan diteruskan melapor ke Polsek Kunir pada pukul 08.30 Wib;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi mendapat kabar dari Sdr. SUNARTO dan ditunjukkan gambar foto 3 (tiga) ekor kambing yang 2 (dua) ekor kambing adalah jenis gibas, warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan yang salah satunya terdapat bulu warna hitam pada sekitar matanya itu yang saksi kenali sebagai miliknya yang telah hilang, sedangkan yang 1 (satu) ekor kambing lainnya jenis kaligesing blasteran itu dikenali sebagai milik Sdr. SUNOTO Als P MUSIR yang juga telah hilang semingguan yang lalu;
- Bahwa dari kabar itu selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib telah dilakukan pengeledahan oleh polisi dengan didampingi aparat desa di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) ekor kambing didalam kandang dekat dapur;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa telah mengakui memperoleh ke 3 (tiga) ekor kambing itu dari hasil mengambil milik Saksi yang telah dilakukannya dikandang kambing yang ada didalam pekarangan rumah Saksi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib dan dikandang kambing yang ada dipekarangan rumah Sdr. SUNOTO Als P MUSIR yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah pengeledahan itu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kunir berikut 3 (tiga) ekor kambing yang ditemukan didalam kandang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menerima laporan warga yang telah kehilangan hewan ternak dan kemudian barang tersebut telah ditemukan kembali dikandang milik Terdakwa;
- Bahwa hewan ternak tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.35 Wib dikandang yang ada dipekarangan rumah warga yaitu Saksi H. SUBAKRUN di Dusun Gadingsari RT 004 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa hewan ternak tersebut ditemukan kembali pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, dikandang milik Terdakwa di Dusun Gadingsari RT 003 RW 007, Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi H. SUBAKRUN, namun pada Minggu esok harinya Saksi mengetahui barang yang telah hilang itu berada dikandang milik Terdakwa, yang saksi mendengar sendiri dari terdakwa yang telah memperoleh barang itu dengan cara mengambil milik orang lain;
- Bahwa hewan ternak milik Saksi H. SUBAKRUN yang telah hilang itu berupa 2 (dua) ekor anak kambing dengan ciri-ciri : keduanya jenis kambing Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan;
- Bahwa posisi kandang kambing milik Saksi H. SUBAKRUN berada didalam pekarangan rumah pada bagian belakang, tepatnya disisi utara rumah, kandang milik Saksi H. SUBAKRUN itu didalamnya terbagi 8 petak (4 petak disisi selatan, 4 petak disisi utara) dan yang diambil pada petak sisi selatan sebelah timur dan terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang setiap harinya dihuni oleh H SUBAKRUN dan keluarganya;
- Bahwa dibagian depan pekarangan rumah yang dihuni setiap hari oleh Saksi H SUBAKRUN dan keluarga itu terdapat pagar tanaman hidup dari barat ke timur, disamping kiri terdapat pagar tanaman dari depan hingga ke belakang, disamping kanan berbatasan dengan kebun tebu milik Saksi H SUBAKRUN dan dibelakang terdapat kebun jagung juga milik Saksi H SUBAKRUN;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi H SUBAKRUN sendiri, 2 (dua) ekor anak kambing itu diketahui masih ada pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi H SUBAKRUN memberi pakan ternak, kemudian ditinggal masuk ke dalam rumahnya, sekira pukul 23.30 Wib Saksi H SUBAKRUN mendengar suara anak kambing mengembik dan saat diintip melalui kaca jendela rumah, Saksi H SUBAKRUN melihat ada seorang laki-laki yang dikenali yaitu Terdakwa, mengambil anak kambing satu persatu dari dalam kandang dengan cara menarik bulu punggungnya kemudian dituntun ke arah barat dengan menarik bulu punggung dengan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa yang saksi dengar dari Terdakwa sendiri sewaktu di Polsek Kunir, menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN tempat kandang berada itu dengan menerobos batas pekarangan rumah berupa kebun tebu yang ada disisi barat bagian belakang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi H SUBAKRUN saat itu Sdr. Terdakwa membawa 2 (dua) ekor anak kambing itu dengan cara dituntun atau ditarik bulu punggungnya mengarah ke barat dan menurut keterangan Terdakwa awalnya membawa 2 (dua) ekor anak kambing itu dengan menarik bulu punggungnya dan setelah itu dituntun dengan menggunakan tali dari pelepah daun pisang yang telah kering hingga ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tali pelepah pisang sebagai pengikat kambing untuk dibawa dengan cara dituntun;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan kejadian dari Saksi H SUBAKRUN kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. SUNARTO Sekdes Karanglo, orang yang diduga mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa yang memang selama ini telah kami curigai sebagai pelaku pencurian kambing didusun kami dan setelah itu untuk mengecek kebenaran informasi itu dilakukan pendataan pemilik hewan ternak di Dsn Gadingsari termasuk di rumah Terdakwa, selanjutnya temuan hasil pendataan di rumah Terdakwa oleh Sdr SUNARTO disampaikan kepada Saksi H SUBAKRUN yang saat itu mengenali dan mengakui kalau kambing tersebut adalah miliknya yang telah hilang, selanjutnya informasi itu disampaikan ke Polsek Kunir dan sekira pukul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib petugas dari Polsek Kunir datang dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan didampingi Saksi, Sdr. SUNARTO, Saksi H SUBAKRUN dan Sdr. SUNOTO Als P MUSIR yang kami datangkan untuk mengecek barang yang ditemukan didalam kandang dirumah Terdakwa;

- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam kandang yaitu ditemukan 3 (tiga) ekor anak kambing dengan rincian :

1. 1 (satu) ekor anak kambing dengan ciri-ciri jenis kambing Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan;
2. 1 (satu) ekor anak kambing dengan ciri-ciri jenis kambing Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan, ada bulu warna hitam pada kedua mata;
3. 1 (satu) ekor anak kambing dengan ciri-ciri jenis kambing kaligesing blasteran, bulu hitam putih, umur 1,5 bulanan, tinggi 60 Cm.

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing yang ada didalam kandang milik Terdakwa, yang 2 (dua) ekor jenis Gibas adalah milik Saksi H SUBAKRUN walaupun yang seekor sudah diubah menjadi warna hitam pada kedua mata dan yang semula tidak berkalung saat ditemukan sudah berkalung, sedangkan yang 1 (satu) ekor kambing jenis Kaligesing adalah milik Sdr. SUNOTO Als P MUSIR warga Dusun Gadingsari RT 004 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang yang telah hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 23.30 Wib, kambing itu juga sudah diubah sebagian warna bulunya oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi H SUBAKRUN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SUNOTO Als P MUSIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkannya serta menandatangani;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena barang milik Saksi berupa 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1.5 bulan, tinggi 60 Cm telah hilang diambil oleh orang lain, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 Wib, terjadi didalam kandang kambing yang berada dibelakang rumah Saksi tepatnya di Dsn. Gadingsari RT 004 RW 007, Ds. Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1.5 bulan, tinggi 60 Cm warna bulu hitam dan putih serta dibagian kepala berwarna hitam dan dilutut kaki sebelah kiri terdapat warna hitam tersebut adalah milik Saksi sendiri yang merupakan anak dari kambing betina yang dulu Saksi beli;
- Bahwa kambing tersebut telah ditemukan dan ditunjukkan oleh Sdr. SUNARTO selaku Sekdes Karanglo saat mendampingi polisi sewaktu memeriksa rumah warga yaitu Terdakwa di Dsn Gadingsari RT 003 RW 007 Desa Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil kambingnya tersebut, namun sewaktu kambing ditemukan dikandang milik Terdakwa, menurut Terdakwa sendiri mengaku memperoleh kambing milik Saksi itu dengan cara mengambil dari orang lain;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa telah mengambil kambing milik Saksi tersebut, yang Saksi tahu pada saat Saksi mengetahui kambing itu hilang, pintu pagar belakang yang awalnya Saksi tutup dan di kunci dengan palang kayu sengan dalam keadaan terbuka dan pintu kandang tempat kambing milik Saksi yang awalnya tertutup dan diikat tali tampar serta kawat dalam keadaan masih tertutup namun tali tampar dan kawat sudah terbuka dan salah satu kambing saksi jenis kaligesing blasteran itu sudah tidak ada ditempatnya (didalam kandang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa dalam mengambil kambing tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar didalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah pamit atau memberitahu Saksi ketika mengambil dan membawa seekor kambing milik Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang kambing milik Saksi berada didalam pekarangan rumah Saksi bagian belakang;
- Bahwa pekarangan dirumah Saksi itu terdapat pagar dari bambu dan pintu pagar belakang biasa Saksi kunci dengan dipalang menggunakan kayu sengan;
- Bahwa dipekarangan itu ada rumah yang setiap harinya saksi tinggal bersama keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kambing Saksi masih lengkap itu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib dan Saksi ketahui hilang pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SUNARTO selaku Sekdes Karanglo;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing blasteran milik Saksi, didalam kandang milik Terdakwa juga ada 2 (dua) ekor kambing gibas, warna putih, jantan, umur 1.5 bulan, yang Saksi dengar milik Saksi H. SUBAKRUN yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, diketahui jam 23.30 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, jam 18.00 WIB, Saksi masih memberi makan kambing Saksi dan melihat kambing Saksi lengkap 9 (Sembilan) ekor, keesokan harinya Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira jam 06.00 WIB, Saksi melihat pintu pagar belakang terbuka dan saat Saksi melihat ke kandang, kambing Saksi tinggal 8 (delapan) ekor dan setelah Saksi cek 1 (satu) ekor anak kambing milik Saksi telah hilang, kejadian itu sudah Saksi laporkan kepada Saksi SUNARTO selaku Sekretaris Desa Karanglo, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Jam 16.00 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi SUNARTO Sekretaris Desa Karanglo dan diajak ke kandang kambing milik Terdakwa dan disitu Saksi melihat ada 2 (dua) ekor kambing jenis gibas dan 1 (satu) ekor kambing kaligesing warna putih hitam yang Saksi kenali sebagai kambing milik Saksi, sedangkan 2 (dua) ekor kambing gibas, warna putih, jantan, umur 1.5 bulan, dikenali sebagai milik Saksi H. SUBAKRUN yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 yang diketahui jam 23.30 WIB, sewaktu Terdakwa pemilik kandang itu ditanya oleh Saksi SUNARTO perihal 3 (tiga) ekor kambing tersebut, awalnya Terdakwa mengaku telah memperoleh kambing itu dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, namun saat ditanya oleh petugas polisi Terdakwa tidak bisa menerangkan dari siapa kambing itu telah dibeli dan setelah itu mengaku kalau 3 (tiga) ekor kambing itu diperoleh dari mengambil dikandang milik Saksi dan kandang milik Saksi H. SUBAKRUN;

- Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan, Saksi dan Saksi H. SUBAKRUN dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah disampaikan dan bisa dipertanggung jawabkan hingga persidangan nanti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menerima laporan warga yang telah kehilangan hewan ternak dan kemudian barang tersebut telah ditemukan kembali dikandang milik orang lain yang mengambil hewan ternak tersebut;
- Bahwa sebagaimana laporan yang Saksi terima dari warga pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib dipekarangan rumah milik warga atas nama Saksi H. SUBAKRUN di Dusun Gadingsari RT 004 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang dan ditemukan kembali pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, dikandang milik Terdakwa di Dusun Gadingsari RT 003 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa yang telah menemukan kembali hewan ternak milik Saksi H. SUBAKRUN itu adalah Saksi sendiri dengan Sdr. SOLIKIN Kasun Gadingsari;
- Bahwa hewan ternak milik Saksi H. SUBAKRUN yang telah hilang itu adalah hewan ternak berupa 2 (dua) ekor anak kambing dengan ciri-ciri : keduanya jenis kambing Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur 4 bulanan;
- Bahwa kambing tersebut berada didalam kandang milik Terdakwa sewaktu Saksi melakukan pendataan pemilik hewan ternak tersebut



adalah hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor kambing jenis Gibas, kelamin jantan, umur 4 bulanan, bulu warna putih yang salah satunya ada lingkaran hitam pada kedua mata serta 1 (satu) ekor anak kambing jenis blasteran Kaligesing;

- Bahwa menurut Saksi Sdr. H SUBAKRUN setelah ditunjukkan 2 (dua) ekor kambing jenis Gibas, kelamin jantan, umur 4 bulanan, bulu warna putih yang salah satunya ada lingkaran hitam pada kedua mata saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa mengakui dan membenarkan 2 (dua) ekor anak kambing itu adalah miliknya yang telah hilang meskipun yang 1 (satu) ekor anak kambing itu telah diubah warna bulunya dari warna putih menjadi warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) ekor anak kambing yang ditemukan dikandang milik Terdakwa, yang 2 (dua) ekor anak kambing jenis gibas diakui sebagai milik Saksi H SUBAKRUN, sedangkan yang 1 (satu) ekor anak kambing jenis blasteran kaligesing itu adalah milik Saksi SUNOTO Als P MUSIR yang telah hilang beberapa hari sebelum kejadian yang dialami Saksi H SUBAKRUN tersebut;
- Bahwa awalnya setelah mendengar laporan dari Saksi H SUBAKRUN pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wib itu, Saksi selaku Sekdes Karanglo meminta ijin kepada Kades Karanglo untuk mengecek kandang hewan ternak milik warga dengan melakukan pendataan hewan ternak di Dsn Gadingsari Ds Karanglo Kec Kunir pada hari Minggu itu sekira jam 15.00 Wib, dari hasil pendataan itu Saksi menemukan hewan ternak dikandang salah satu warga yang selama ini sudah dicurigai sebagai pelaku pencurian yang sering terjadi di Dsn Gadingsari itu, dan setelah itu hasil pendataan Saksi croscek dengan korban Saksi H SUBAKRUN yang saat itu mengakui barang itu adalah miliknya, sehingga kemudian Saksi menghubungi Polsek Kunir untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa sebagaimana yang Saksi dengar sendiri dari Terdakwa sewaktu pengeledahan itu, Terdakwa mengakui telah memperoleh 2 (dua) ekor anak kambing jenis Gibas milik Sdr. H SUBAKRUN itu dengan cara mengambil milik orang lain;
- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa sendiri sewaktu di Polsek Kunir, menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN tempat



kandang berada melalui kebun tebu disebelah barat yang berbatasan dengan pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN, kemudian menuju kandang pada petak sebelah selatan sisi timur, selanjutnya mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan cara ditarik bulunya ke atas dengan kedua tangannya dari luar petak satu persatu, setelah itu kedua anak kambing itu dibawa dengan kedua tangan kanan dan kiri, setelah sampai dikebun pisang dibelakang rumah keluarga korban, kambing itu diikat dengan tali pelepah pisang yang kering (debok) dan dituntun melalui kebun tebu kearah barat menuju ke kandang yang ada dirumahnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tali pelepah pisang kering sebagai pengikat kambing untuk dibawa dengan cara dituntun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri, telah merubah sebageian bulu warna putih menjadi warna hitam pada kedua matanya dengan menyemir / mengoles bulu anak kambing itu dengan menggunakan sisa semir rambut warna hitam dicampur dengan angus tungku dapur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu penggeledahan itu, Terdakwa mengakui telah memperoleh 1 (satu) ekor anak kambing jenis blasteran Kaligesing milik Saksi SUNOTO Als P MUSIR itu juga dengan cara mencuri yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sebelum kejadian yang dialami Saksi H SUBAKRUN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan itu dilakukan sendirian saja, begitu pula saat melakukan dikandang milik Saksi SUNOTO Als P MUSIR;
- Bahwa sewaktu penggeledahan dirumah menurut keterangan Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kunir, Saksi mendampingi bersama-sama dengan Saksi SOLIKIN Kasun Gadingsari, Saksi H SUBAKRUN selaku Saksi dan Sdr SUNOTO Als P MUSIR selaku Saksi korban yang lain;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah : 3 (tiga) ekor anak kambing yang ditemukan dikandang milik Terdakwa, yang 2 (dua) ekor anak kambing jenis gibas diakui sebagai milik Sdr. H SUBAKRUN, sedangkan yang 1 (satu) ekor anak kambing jenis blasteran kaligesing itu adalah milik Saksi SUNOTO Als P MUSIR yang telah hilang beberapa hari sebelum kejadian pencurian yang



dialami Saksi H SUBAKRUN tersebut, serta pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan pencurian dikandang milik Saksi H SUBAKRUN berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu tua dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang dirinya sampaikan dan bisa dipertanggung jawabkan hingga persidangan nanti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. AGUS SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkannya serta menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menerima informasi keberadaan barang yang diduga ada hubungannya dengan pencurian, kemudian melakukan pengeledahan di rumah warga tempat barang itu berada t;
- Bahwa pengeledahan rumah tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah warga di Dsn Gadingsari RT 003 RW 007 Ds karanglo Kec Kunir Kab Lumajang, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah Nomor : SP. Dah/01/VI/2020/ Polsek Kunir Tanggal 21 Juni 2020 bersama-sama dengan Aiptu Bambang Hariyanto, Brigadir Abdul Qodir Zailani dengan disaksikan oleh Saksi SUNARTO (Sekdes Karanglo), Saksi SOLIKIN (Kasun Gadingsari), Saksi H SUBAKRUN (saksi korban / pelapor) dan Saksi SUNOTO Als P MUSIR (saksi korban / pelapor);
- Bahwa pemilik rumah tempat dilakukannya pengeledahan itu adalah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Gadingsari RT 003 RW 007, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) ekor anak kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak kambing jenis Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur sekira 4 bulanan, 1 (satu) ekor anak kambing jenis Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur sekira 4 bulanan ada bulu warna hitam pada sekitar kedua matanya dan 1 (satu) ekor anak kambing jenis Kaligesing blasteran, bulu warna hitam putih, umur 1,5 bulan, kelamin jantan, tinggi



sekitar 60 Cm, ketiganya berada didalam kandang yang ada didekat dapur rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari 3 (tiga) ekor anak kambing itu yang 1 (satu) ekor anak kambing jenis Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur sekira 4 bulanan dan 1 (satu) ekor anak kambing jenis Gibas, bulu warna putih, kelamin jantan, umur sekira 4 bulanan ada bulu warna hitam pada sekitar kedua matanya dikenali dan diakui sebagai milik saksi H. SUBAKRUN, sedangkan 1 (satu) ekor anak kambing jenis Kaligesing blasteran, bulu warna hitam putih, umur 1,5 bulan, kelamin jantan, tinggi sekitar 60 Cm itu diakui dan dikenali sebagai milik saksi. SUNOTO Als P. MUSIR.
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi H. SUBAKRUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib dikandang yang berada didalam pekarangan rumahnya di Dsn Gadingsari RT 004 RW 007 Ds Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang, yang dilaporkan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/19/VI/Res.1.8./2020/RESKRIM/ LUMAJANG/SPKT Polsek Kunir;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi SUNOTO Als P MUSIR terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib dikandang yang berada didalam pekarangan rumahnya di Dsn Gadingsari RT 004 RW 007 Ds Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang, yang dilaporkan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/20/VI/Res.1.8./2020/ RESKRIM/ LUMAJANG/SPKT Polsek Kunir;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ke 3 (tiga) ekor anak kambing yang ditemukan didalam kandangnya itu diperoleh dari mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dari kandang yang ada didalam pekarangan rumah saksi Sdr. H SUBAKRUN dan Saksi Sdr. SUNOTO Als P. MUSIR;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang dihuni oleh Saksi H SUBAKRUN melalui kebun tebu yang ada disebelah barat pekarangan rumah kemudian menuju kandang tempat hewan ternak kambing disimpan, setelah itu Terdakwa itu mengambil 2 (dua) ekor anak kambing jenis gibas itu satu persatu dengan menarik bulu punggung anak kambing, setelah itu dibawa



dengan cara dituntun / ditarik bulunya dengan tangan kanan dan kiri, setelah sampai dikebun pisang Terdakwa mengambil pelepah daun pisang yang sudah kering kemudian ditalikan ke leher kambing dan dituntun menuju kandang yang ada di rumah Terdakwa di Dsn Gadingsari RT 003 RW 007 Ds Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang;

- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa sewaktu melakukan pencurian dikandang yang ada didalam pekarangan rumah Saksi SUNOTO Als P MUSIR, saat itu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara masuk melalui pintu pagar belakang dengan melepas batang bambu yang dipalangkan sebagai pengunci pintu pagar, kemudian menuju kandang kambing dan membuka pintu kandang yang dikunci dengan diikat tali kawat dan tamar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kambing jenis kaligesing blasteran dengan menarik kakinya keluar dari dalam kandang, selanjutnya dibawa pulang dengan cara dituntun menggunakan tali dari pelepah daun pisang yang sudah kering;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dikandang yang ada didalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN dan Saksi SUNOTO Als P. MUSIR itu, Terdakwa hanya menggunakan alat tangan kosong dan tali dari pelepah daun pisang kering yang diambil saat membawa kambing hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa saat menyadari kalau perbuatan itu salah dan melanggar hukum, namun tetap dilakukan karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membangun WC dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai maksud untuk menguasai hewan ternak berupa anak kambing tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi H SUBAKRUN dan Saksi SUNOTO Als P MUSIR selaku pemilik dengan tujuan dijual untuk dijadikan uang yang akan digunakan sebagai biaya membangun WC dirumahnya, namun tujuan itu tidak tercapai karena perbuatan Terdakwa keburu diketahui;
- Bahwa Terdakwa mengaku bertujuan untuk menjual kambing hasil pencuriananya itu ke pasar dan agar tidak dikenali pemiliknya Terdakwa telah merubah sebageian warna bulu kambing dari warna putih menjadi hitam, dengan menggunakan sisa semir rambut warna hitam dan angus tungku dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sdr H. SUBAKRUN dari kejadian pencurian itu mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUNOTO Als P. MUSIR mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan itu selain ditemukan 3 (tiga) ekor anak kambing tersebut, juga telah diterima dari Terdakwa pakaian yang dipakai saat melakukan pencurian dipekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu tua dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk barang-barang berupa tali dari pelepah daun pisang kering yang digunakan untuk mengikat 2 (dua) ekor anak kambing jenis gibas milik Sdr H SUBAKRUN dan alat untuk mengubah sebageian warna bulu salah satu anak kambing, saat pengeledahan tidak ditemukan dan menurut keterangan Terdakwa barang-barang itu telah dibuang ke sungai setelah digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Tedrakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau lebih, disebuah kandang yang ada didalam pekarangan rumah warga di Dsn Gadingsari Ds Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan barang hasil pencurian didalam kandang milik tersangka di Dsn Gadingsari Ds Karanglo Kec Kunir Kab Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. SUBAKRUN berupa anak kambing jenis Gibas, warna bulu putih, umur 4 bulanan sebanyak 2 (dua) ekor yang diambil saat berada didalam kandang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang kambing milik Saksi H SUBAKRUN itu berada didalam pekarangan rumah yang dihuni oleh Saksi. H SUBAKRUN sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil barang milik Saksi H SUBAKRUN itu tidak ijin dan tidak sepengetahuan Saksi H SUBAKRUN maupun keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum, namun karena Terdakwa butuh uang untuk membangun WC dirumah Terdakwa, sehingga perbuatan itu Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau didalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN itu ada kandang yang didalamnya ada hewan ternak berupa kambing itu;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai niat melakukan perbuatan itu pada malam kejadian itu, saat Terdakwa mencari bekicot untuk dijual, namun karena hasilnya sedikit kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil 2 (dua) ekor anak kambing milik Saksi H SUBAKRUN tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN tidak dengan merusak atau memanjat, tapi Terdakwa masuk melalui kebun tebu milik Saksi H SUBAKRUN yang berbatasan dengan pekarangan rumahnya, kemudian menuju kandang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk menuju kandang kambing itu, melalui kebun tebu milik Saksi H SUBAKRUN yang ada disebelah barat yang berbatasan langsung dengan pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor anak kambing dari dalam kandang dengan cara Terdakwa ambil satu per satu dengan menarik bulu pada punggung kambing dengan menggunakan kedua tangan, saat Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor anak kambing, kemudian Terdakwa jepit dengan kedua kaki dan Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor anak kambing yang lainnya dengan cara yang sama;
- Bahwa setelah ke 2 (dua) ekor anak kambing itu Terdakwa keluar dari dalam kandang, kemudian Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tarik pada bulu punggungnya dengan tangan kanan dan kiri hingga ke kebun pisang yang ada dibarat kandang, lalu Terdakwa mengambil pelepah daun pisang yang kering untuk tersangka buat tali untuk mengikat leher kambing itu, selanjutnya 2 (dua) ekor anak kambing itu Terdakwa tuntun dengan tali dari pelepah daun pisang itu hingga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan itu Terdakwa tidak memakai alat apa-apa, hanya menggunakan tenaga tangan kosong dan tali yang Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dari pelepah daun pisang kering yang tersangka ambil dikebun pisang yang ada didalam pekarangan rumah Saksi H SUBAKRUN juga;

- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) ekor anak kambing milik Saksi H SUBAKRUN itu ke kandang yang ada dirumah tersangka;
- Bahwa saat Terdakwa ambil dan bawa, kedua ekor anak kambing itu bersuara (mengembik);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bisa diketahui, pada saat ada pendataan hewan ternak kambing dimasing-masing rumah oleh Saksi SUNARTO selaku Sekdes Karanglo pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, setelah pendataan tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi SUNARTO, datang lagi bersama petugas polisi dan Saksi H SUBAKRUN serta Saksi SUNOTO Als P MUSIR melakukan penggeledahan dirumah dan kandang milik Terdakwa, saat ditemukan 3 (tiga) ekor anak kambing didalam kandang milik Terdakwa itu, petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa kambing itu milik siapa dan Terdakwa mengaku kalau kambing itu milik Terdakwa yang diperoleh dari mencuri dikandang milik saksi H SUBAKRUN pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) ekor anak kambing jenis gibas dan 1 (satu) ekor anak kambing lainnya Terdakwa ambil dari kandang milik saksi SUNOTO Als P MUSIR pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) ekor anak kambing gibas itu Terdakwa rubah warnanya dari putih menjadi hitam disekitar matanya dengan cara Terdakwa semir dengan bekas semir rambut warna hitam merk Miranda (tidak ditemukan, semir rambut merk Miranda telah dibuang disungai) dicampur dengan angus ditungku dapur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah untuk menguasai barang itu untuk dijual dan uangnya akan tersangka gunakan membangun wc dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek abu-abu tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan
4. 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan terdapat bulu warna hitam pada sekitar mata
5. 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1,5 bulan, tinggi 60 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, mengambil barang milik orang lain, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- 2) Bahwa selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa Terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat Terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- 3) bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H SUBAKRUN dan Terdakwa SUNOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (naturlijke persoon) dan juga badan hukum (recht persoon);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suudi Bin Sucip alias P. Maat, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Suudi Bin Sucip alias P. Maat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Tentang unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan/memindahkan suatu barang atau benda dari tempat asal ke tempat lain sedangkan sebelumnya sesuatu itu berada diluar kekuasaannya, perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang ada dalam kekuasaan yang mempunyai barang (pemilik) dengan adanya title atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius”;

Menimbang, bahwa Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, mengambil barang milik orang lain, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa Terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat Terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa barang berupa 1 (satu) ekor kambing jenis gibus warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan, 1 (satu) ekor kambing jenis gibus warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan terdapat bulu warna hitam pada sekitar mata merupakan milik Saksi Korban H.Subakrun dan 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1,5 bulan, tinggi 60 cm merupakan milik Saksi Korban Sunoto bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah niat/ tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, mengambil barang milik orang lain, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa Terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat Terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H SUBAKRUN dan Terdakwa SUNOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa ijin Saksi Korban H. Subakrun dan Saksi Korban Sunoto telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



jantan, umur 4 bulan, 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan terdapat bulu warna hitam pada sekitar mata merupakan milik Saksi Korban H.Subakrun dan 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1,5 bulan, tinggi 60 cm merupakan milik Saksi Korban Sunoto dan Saksi Korban H.Subakrun mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Korban Sunoto mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib di dusun Gading Sari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, mengambil barang milik orang lain, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa Terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat Terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa hewan ternak didalam kandang milik Saksi Korban H.Subakrun pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, sedangkan didalam kandang milik Saksi Korban Sunoto pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang, mengambil barang milik orang lain, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berjalan melintasi pekarangan rumah saksi SUNOTO selanjutnya Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi SUNOTO dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa langsung menuju kandang kambing milik saksi SUNOTO yang pada saat itu terdapat 1 (satu) ekor kambing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut yang dikunci dengan palang bambu kemudian 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju kerumah saksi H SUBAKRUN selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi H SUBAKRUN saat itu Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) dua ekor kambing dengan cara menarik punggung kambing tersebut yang selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa Terdakwa ke rumah, pada saat itu saksi H SUBAKRUN melihat Terdakwa sedang menarik kambing mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi H SUBAKRUN bersama saksi SOLIKIN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa hewan ternak didalam kandang milik Saksi Korban H.Subakrun pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib, sedangkan didalam kandang milik Saksi Korban Sunoto pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 23.30 WIB dan di dusun Gadingsari Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suudi bin Sucip alias P.Maas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek abu-abu tua;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis gibus warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis gibus warna bulu putih, kelamin jantan, umur 4 bulan terdapat bulu warna hitam pada sekitar mata;Dikembalikan kepada saksi korban H. Subakrun;
 - 1 (satu) ekor anak kambing, jenis kaligesing blesteran, warna putih hitam, jantan, umur 1,5 bulan, tinggi 60 cm;Dikembalikan kepada saksi korban Sunoto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Aris Dwi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H. dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28